

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian**", Oleh Sonya Elecia Sinaga Npm 20600134 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommerisen Medan Pada tanggal 25 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU


- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |
| 4. Pembimbing II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001       |
| 5. Penguji I     | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H<br>NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II    | : Dr. Debora, S.H., M.H<br>NIDN. 0109088302            |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207       |



Medan, April 2024

Mengesahkan



  
Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H  
NIDN. 0114018101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembanguan substansial berupa

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69

produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>2</sup> Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886,<sup>3</sup> yang mulai berlaku 1 Januari 1918.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.<sup>4</sup> Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pulalah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu

---

<sup>2</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 3-4

<sup>3</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni. Bandung, 2002. hlm. 4

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.hlm.58

tingkah laku, perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan.<sup>5</sup> Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk

---

<sup>5</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 57

dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud.

Sejak zaman dahulu judi merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam KUHP Pasal 303 (3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa judi dianggap sebagai solusi cepat atas masalah keuangan bagi individu atau golongan masyarakat yang sudah terjerumus ke dalamnya. Hal itu dikarenakan manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya tersebut antara lain pilihannya adalah melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang dapat dilakukan meskipun ada risikonya. Judi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam

masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama<sup>6</sup>, walaupun demikian praktik perjudian tetap marak terjadi di kehidupan masyarakat. Menurut Kartini Kartono, judi merupakan pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang hasilnya belum diketahui.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Seiring kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama

---

<sup>6</sup> Nikita Riskila, *Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syariat Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017, hlm 2

ini hanya dilakukan secara konvensional, namun lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga mencari kebutuhan hidup, termasuk pemanfaatan perjudian melalui internet yang sudah berkembang dimasyarakat saat ini. Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short message service*). Sepanjang awal Januari 2022 hingga Mei 2022 Polisi Republik Indonesia (POLRI) berhasil menindak 905 kasus perjudian di Indonesia, jumlah tersebut berdasarkan data yang diakses melalui laman resmi internal Bareskrim Polri. Diantara waktu tersebut, Polri menindak kasus lebih banyak di bulan April yaitu 317 perkara. Polda Sumatra Utara yang menduduki posisi pertama satuan kerja dengan jumlah penindakan terhadap perjudian paling banyak yaitu 134 perkara, sementara untuk kasus judi online sepanjang tahun 2022 hingga 2023 Bareskrim Polri mengusut kasus-kasus kejahatan perjudian online, tercatat 77 kasus yang berhasil dibongkar Kepolisian dan sebanyak 130 tersangka ditetapkan oleh Kepolisian.<sup>7</sup>

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil

---

<sup>7</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/kapolri-klaim-ungkap-3532-kasus-judi-sepanjang-2022> (diakses pada 10 Januari 2024, pukul 17.55)

perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan. penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas sehingga penulis tertarik untuk membahas kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian, sehingga penulis memilih judul, ”**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP dan Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik ?



2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP dan Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkret bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani perjudian yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi perjudian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana perjudian, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian. dan juga memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

### 3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Hukum Nommesen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>8</sup>

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.91.

arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum.dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. <sup>9</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. <sup>10</sup>

Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>11</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum di dalam suatu sistem hukum (*legal system*) bergantung pada 3 hal yaitu:

---

<sup>9</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 34

<sup>10</sup> Jimly Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses pada 11 januari 2024, pukul 15.00)

<sup>11</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Lampung 1998, hlm. 4.

## 1. Struktur Hukum

Disebut juga sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur disini diartikan sebagai aparat penegak hukum. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanyalah angan-angan semata.<sup>12</sup> Dengan kata lain, struktur adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakan hukum.

## 2. Substansi Hukum

Disebut sebagai sistem substansial atau isi dari aturan hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Friedman memberi pengertian substansi sebagai berikut:<sup>13</sup>

*“ The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave ”*

Terjemahan bebasnya adalah substansi itu terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif itu) berlaku/bertindak.

---

<sup>12</sup> Nadia Putri dkk, *Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Surabaya, 2017, [http://www.academia.edu/34996829/TEORI\\_Sistem\\_Hukum\\_Lawrence-M.Friedman](http://www.academia.edu/34996829/TEORI_Sistem_Hukum_Lawrence-M.Friedman), (diakses 15 januari 2024 pukul 17.00 WIB).

<sup>13</sup> M.Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi Jilid 1*, UB Press, Malang, 2011, hlm 21.

Dengan kata lain, substansi disini diartikan sebagai suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata inidapat berbentuk hukum *in concreto* atau kaedah-kaedah hukum individual (seperti hakim menghukum terpidana, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal), maupun hukum *in abstracto* atau kaedah hukum umum (seperti ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum adat atau hukum kebiasaan)<sup>14</sup> Dengan demikian substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*) saja.

### 3. Budaya Hukum

Friedman mengartikan budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

*“Legal culture refers, then, to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law and in particular ways”*

Budaya hukum (*legal culture*) sangat berkaitan dengan sikap manusia terhadap aturan hukum. Sikap ini berkaitan dengan budaya pada umumnya, karena itu menyangkut hal-hal seperti keyakinan (*believe*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan-harapan (*expectation*). Budaya hukum juga erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini dan ada perasaan malu serta bersalah

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

ketika melanggar suatu aturan hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

## **2. Unsur – Unsur Penegakan Hukum Pidana**

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana. Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara Diferensiasi Fungsional dan *Intregated Criminal Justice System*.<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Hal

---

<sup>16</sup> Barda Nanawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 61

tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Di sisi lain, dalam mekanisme *check and balances* antara Kepolisian dan Kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 (dua ) keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberatan, melalui mekanisme sidang praperadilan. Kedua proses tersebut, menunjukkan bahwa selain menganut sistem Diferensiasi Fungsional, Indonesia juga menganut *Integrated Criminal Justice System* dalam proses penegakan hukum pidananya. Penegakan hukum pidana di tiap-tiap negara biasanya berkiblat pada model-mode tertentu. Dalam hal ini, Indonesia lagi-lagi mencampurkan 2 (dua ) model penegakan hukum, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer ini, sebenarnya saling bertolak belakang satu sama lain. *Crime Control Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, sedangkan

---

<sup>17</sup>Muhammad Fadly, *Unsur- unsur Penegakan Hukum Rangka Penanggulangan Perjudian*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2013, hlm 19



*Due Process Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Namun ketika ditilik landasan filosofisnya, sebenarnya 2 (dua) asas tersebut tidaklah saling berlawanan, karena memang berasal dari konsep berpikir yang berbeda. Asas praduga bersalah mendasarkan pada pemikiran "jangan sampai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum." sedangkan asas praduga tak bersalah mendasarkan pada pemikiran "jangan sampai ada orang yang tak bersalah, dihukum" KUHAP sebagai induk hukum acara pidana Indonesia sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut kedua asas tersebut, yakni bisa kita temukan dalam ketentuan Penjelasan Umum angka 3 huruf c dan angka 3 huruf e. Walaupun terkesan mencampuradukkan, namun penerapan kedua asas ini secara bersamaan sebenarnya merupakan hal yang bisa ditoleransi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tugas dari tiap aparat penegak hukum. Polisi dan Jaksa misalnya, secara prinsip memang harus bekerja berdasarkan asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, karena jaksa khususnya, harus meyakinkan pada majelis hakim pemeriksa perkara bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Namun di sisi lain, baik Polisi maupun Jaksa harus memperlakukan Tersangka/Terdakwa seakan-akan tidak bersalah. Begitu juga dengan tugas seorang hakim, yang memeriksa perkara dan memberikan putusan terhadap salah atau tidaknya Terdakwa, harus menggunakan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian**

## 1. Pengertian Perjudian

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.<sup>18</sup>

Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada Kamus Istilah Hukum **Fockema Andreae** yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.<sup>19</sup>

Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian sempit artinya gamble yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening,*

---

<sup>18</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

<sup>19</sup> Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 186.

dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester atau a gambler yaitu, one who plays cards or other games for money*".<sup>20</sup>

Perjudian menurut **Kartini Kartono** adalah:

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”<sup>21</sup>

**Dali Mutiara**, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.<sup>22</sup>

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

---

<sup>20</sup> Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hlm. 155.

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, Raja Grafindo, 2017, hlm. 56

<sup>22</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm 220.

## 2. Unsur – Unsur Perjudian

Unsur-unsur dalam perjudian Di dalam judi terdapat unsur-unsur agar segala perbuatan bisa dapat dikatakan sebagai judi :

- a. Permainan: judi sebenarnya merupakan sebuah permainan yang dilakukan hanya untuk bersenang-bersenang serta menghilangkan penat dan mengisi waktu yang luang.
- b. Untung-untungan: adalah didalam sebuah permainan tidaklah harus selalu menang atau berhasil membawa keuntungan tersendiri, ada resiko yang harus ditanggung pemain itu.
- c. Taruhan: jika memainkan permainan apabila anda menaruh sebuah taruhan yang dipakai untuk melengkapi permainan itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu berulah bisa dikatakan sebuah judi. Taruhan bisa berbentuk uang maupun barang berharga lainnya. Jenis taruhan terbagi menjadi 2 yaitu:
  1. Taruhan biasa, taruhan yang dilakukan secara langsung meliputi : sabung ayam, casino non online, lotre, togel.
  2. Taruhan online, taruhan yang dilakukan menggunakan internet meliputi : poker online, capsia online dan berbagai taruhan online lainnya.<sup>23</sup>

Unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian yang terkandung dalam perjudian adalah:

---

<sup>23</sup> Kris Demirto Faot, Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, hlm 45,*

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidak pastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, membunuh efek-efek yang kuat dan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian di Dalam Undang- Undang**

#### **1. Pengertian Perjudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP dan UU ITE**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan

lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekwensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. hampir semua negara-negara mengatur itu.

Ketentuan Perjudian di Dalam KUH-Pidana Pasal 303 :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Ketentuan Perjudian di Dalam KUH-Pidana Pasal 303 (bis) :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.
  - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.<sup>24</sup> Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”.<sup>25</sup> Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip

---

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 20.

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 20.

kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber.<sup>26</sup> Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online. Perjudian secara online telah di atur secara khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa berikut :

---

<sup>26</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1



“ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.<sup>27</sup>

## **2. Pengertian Perjudian di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.<sup>28</sup>Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah: Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

---

<sup>27</sup> Jupiter, Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Pasundan*, 2017, hlm 4

<sup>28</sup> Pasal 624 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP Tahun 2023 perjudian diatur dalam Pasal 426. Namun dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai pengertian judi.

#### Pasal 426

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin :
  - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
  - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
  - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

#### Pasal 427

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, adapun ruang lingkup penelitian ini adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP dan Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik dan Pengaturan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti<sup>29</sup> dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku, jurnal, artikel-artikel resmi, teori hukum dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. yang bertujuan untuk menyusun argumentasi yang kokoh berdasarkan landasan normatif yang ada.

---

<sup>29</sup> Soeryono Soerkarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 20

### C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah proses Untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>30</sup> Metode pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### D. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukumsekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang – undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan Hukum

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta,2005, hlm .141

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, pendapat ahli, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

### **E. Metode Penelitian Hukum**

Metode Penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Metode ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kepustakaan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penerapan undang-undang dan penegakan

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 171

hukum pidana terkait tindak pidana perjudian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah analisis penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Indonesia.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis Bahan hukum dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti yang mana digunakan untuk menemukan jawaban dan kesimpulan Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik dan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023.

